

THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL AUTONOMY IN DEPOK CITY POST-CONSTITUTION 1945 AMANDMENT

Muh. Kadarisman, Ismiyati

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

kadarisman.bkn@gmail.com, ismiyati.umj@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi otonomi daerah di Kota Depok terkait aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, dan potensi keanekaragaman daerah pasca Amandemen UUD 1945. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan penelitian: 1. Aspek Demokrasi, Pemerintah Kota Depok telah dan sedang melaksanakan kewenangan daerah otonom, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundangan, di antaranya dengan upaya terciptanya pemberdayaan masyarakat. Berbagai program dan proyek pembangunan telah disesuaikan dengan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat. Masyarakat telah membentuk pemerintahannya sendiri melalui pemilihan Kepala Daerah secara langsung. 2. Aspek Keadilan, Pemerintah Kota Depok telah dan sedang melakukan pembangunan ekonomi, dengan memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerahnya. Dengan adanya aturan yang jelas dan adil diharapkan perekonomian di Kota Depok tumbuh dengan baik, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga daerah. 3. Aspek Pemerataan, perwujudan otonomi Kota Depok dalam rangka pembangunan daerahnya telah dan sedang diselenggarakan sebagai usaha bersama dan merata hampir di semua lapisan masyarakat. Setiap warga berhak memperoleh kesempatan berperan dalam menikmati hasilnya secara adil, sesuai nilai kemanusiaan dan darma baktinya. 4. Aspek Potensi Keanekaragaman Daerah, Pemerintah Kota Depok telah mengakomodasi dan menempatkan aspirasi masyarakat sebagai acuan utama dalam menggali, memberdayakan potensi dan keanekaragaman daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, karena yang lebih mengetahui perihal kondisi, karakteristik maupun kebutuhan daerah adalah masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

Keywords: *implementasi kebijakan, otonomi daerah*

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah Kota Depok Jawa Barat berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Depok melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas, Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Darumurti, 2000).

Pemerintah Kota Depok dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah (Kota Depok) dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah Kota Depok diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dibarengi dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Namun seiring dengan adanya perubahan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah, maka kewenangan penyelenggaraan daerah di Kota Depok juga berbeda dari masing-masing perubahan tersebut. Ditegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejak dari Perubahan Pertama pada tahun 1999 sampai Perubahan Ke empat pada tahun 2002. Sejak diberlakukannya UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia hingga diadakannya amandemen sekarang, konstitusi ini memberikan pesan bahwa Negara Republik Indonesia dibangun dalam sebuah kerangka Negara yang berbentuk kesatuan (*unitary*), bukan berbentuk federasi (serikat) (Wasistono, 2003). Sejak diberlakukannya konstitusi Indonesia (UUD 1945) mencantumkan konsep Negara berupa Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Pasal 18 ini termasuk pasal yang diamandemen, yang terjadi saat Perubahan (amandemen) II UUD 1945 (Asshidiqie, 2004). Sebelum Amandemen UUD 1945, pasal ini hanya memuat satu ayat dengan Judul Bab Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Sementara Pasal 18 hasil Perubahan II UUD 1945 terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 18 (ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), Pasal 18A (ayat 1, 2) dan Pasal 18B (ayat 1, 2) dengan Judul Bab Pemerintah Daerah.

Pasal 18 hasil amandemen II UUD 1945 di antaranya mengandung prinsip dan ketentuan bahwa daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2)). Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 sebelum amandemen tidak menegaskan Pemerintahan Daerah sebagai satuan pemerintahan yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya. Hanya dalam Penjelasan disebutkan bahwa “daerah-daerah itu bersifat otonom (*streek and locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka”. Sebagai implementasinya, diadakan satuan pemerintahan dekonsentrasi di daerah (Pemerintahan Wilayah) dan fungsi-fungsi dekonsentrasi dalam pemerintahan daerah, yaitu Kepala Daerah sekaligus sebagai Kepala Wilayah.

Praktek semacam inilah yang menimbulkan dualisme kepemimpinan, yang cenderung pada sentralistik. Prinsip dalam Pasal 18 amandemen, lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis, karena pasal ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah diselenggarakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, Walikota Depok semata-mata hanya sebagai penyelenggara otonomi di daerah, walaupun ini tidak berarti pembentukan satuan pemerintahan dekonsentrasi di daerah menjadi terlarang. Sepanjang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, satuan pemerintahan pusat dapat membentuk satuan pemerintahannya di daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Ke dua, adanya prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5)). Pada akhirnya, saat amandemen UUD 1945 sangatlah tepat Pasal 18 diamandemen, dan prinsip otonomi seluas-luasnya ditegaskan dalam pasal tersebut.

Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, campur tangan pemerintah pusat hanyalah yang benar-benar bertalian dengan upaya menjaga keseimbangan antara

prinsip kesatuan (*unity*) dan perbedaan (*diversity*). Ke tiga, prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A, ayat (1)). Prinsip ini mengandung pengertian bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam (*uniformitas*). Bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah. Otonomi untuk daerah-daerah pertanian dapat berbeda dengan daerah-daerah industri, atau antara daerah pantai dan pedalaman, dan sebagainya.

Konsep Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945

Sejak diberlakukannya UUD 1945 hingga diadakannya amandemen sekarang, Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” tersebut tidak termasuk pada pasal yang diamandemen. Ketentuan konstitusi ini memberikan pesan bahwa Negara Republik Indonesia dibangun dalam sebuah kerangka negara yang berbentuk kesatuan (*unitary*), bukan berbentuk federasi (*serikat*). Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 (Asshidiqie, 2004). Pasal 18 ini termasuk pasal yang diamandemen, yang terjadi saat Perubahan (amandemen) II UUD 1945. Sebelum Amandemen UUD 1945, pasal ini hanya memuat satu ayat dengan Judul Bab Pemerintahan Daerah yang berbunyi : “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Sementara Pasal 18 hasil Perubahan II UUD 1945 terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 18 (ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), Pasal 18A (ayat 1, 2) dan Pasal 18B (ayat 1, 2) dengan Judul Bab Pemerintah Daerah. Pasal 18 hasil amandemen II UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip dan ketentuan (Manan, 2004): a. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; b. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5)); c. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A, ayat (1)); d. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18 B, ayat (2)); e. Prinsip mengakui dan menghormati Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18 B ayat (1)); f. Prinsip badan Perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum (Pasal 18 ayat (3)); dan g. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil (Pasal 18 A ayat (2)).

Selanjutnya, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Depok, terdapat asas-asas umum yang menjadi pedoman pelaksanaan otonomi daerah, di antaranya adalah asas otonomi daerah. Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, negara Indonesia memiliki suatu Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang menjamin setiap warganya untuk hidup sesuai dengan hak-haknya dan berupaya untuk mewujudkan tujuan-tujuannya, serta mengatur semua permasalahan yang menyangkut tentang pemerintahan (Dwidjowijoto, 2000). Tujuan diproklamasikannya negara ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yang berbunyi: “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Melihat Pembukaan UUD 1945 di atas, Negara Indonesia berupaya untuk menjunjung tinggi hak-hak dari rakyat dan senantiasa mewujudkan aspirasi rakyatnya tersebut, sebab kedaulatan negara ini pada hakikatnya berada pada rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, tidak mungkin pelayanan terhadap rakyatnya terpusat pada satu pemerintahan (Pemerintah Pusat), maka untuk melayani dan mewujudkan tujuannya ini, dibentuklah Daerah-daerah (Kaloh, 2007). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 ayat (1-2) yang berbunyi: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. (2) Pemerintahan Daerah Propinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dibentuknya Pemerintahan Daerah ini bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat (Asshidiqie, 2005).

Dalam kaitan ini ditegaskan bahwa wujud kedaulatan rakyat sebagai pernyataan daripada pemerintahan rakyat ialah rakyat dalam keadaan seluruhnya atau dalam bagian-bagiannya memerintah dirinya sendiri. Hanya saja kedaulatan yang dilakukan oleh rakyat daerah bukanlah kedaulatan yang keluar dari pokoknya sendiri, melainkan kedaulatan yang datang dari kedaulatan rakyat yang lebih atas. Dengan demikian kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat daerah ini tidak boleh bertentangan dengan garis-garis besar yang telah ditetapkan sebagai garis-garis haluan Negara. Otonomi yang diselenggarakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, paling tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendasarinya, yaitu: a. Keanekaragaman bangsa Indonesia dengan sifat-sifat istimewa pada berbagai golongan, tidak memungkinkan pemerintahan diselenggarakan secara seragam.

Berikut b. Wilayah Indonesia yang berpulau-pulau dan luas dengan segala pembawaan masing-masing, memerlukan cara-cara penyelenggaraan yang sesuai dengan keadaan dan sifat-sifat dari berbagai pulau tersebut. c. Desa dan berbagai persekutuan hukum merupakan salah satu sendi yang ingin dipertahankan dalam susunan pemerintahan negara. d. Pancasila dan UUD 1945 menghendaki suatu susunan pemerintahan yang demokratis. Desentralisasi adalah salah satu cara mewujudkan tatanan demokratis tersebut. e. Efisiensi dan efektivitas merupakan salah satu ukuran keberhasilan organisasi. Republik Indonesia yang luas dan penduduk yang banyak dan beragam memerlukan suatu cara penyelenggaraan pemerintahan negara yang menjamin efisiensi dan efektivitas. Dengan membagi-bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam satuan-satuan yang lebih kecil (desentralisasi) akan memungkinkan dicapainya efisiensi dan efektivitas tersebut.

Dengan demikian otonomi adalah pemerintah yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, yang dituangkan dalam peraturan sendiri, sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Oleh karena itu menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah Otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah sendiri dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Nugraha, dkk (2005), otonomi daerah di sini adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Republik Indonesia. Secara prinsipil terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu hak wewenang untuk memajukan daerah, dan tanggung jawab terhadap kegagalan dalam memajukan daerahnya tersebut. Sementara Daerah dalam arti Local State Government adalah pemerintah di daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan otonomi daerah pasca amandemen UUD 1945 adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Republik Indonesia (Nugraha, dkk. 2005). Jadi, aspek otonomi daerah di sini dimensinya adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan indikatornya meliputi: 1. Pelayanan publik; 2. Pemberdayaan masyarakat; 3. Peran serta masyarakat; dan 4. Daya saing daerah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan desain kualitatif, karena dilakukan dengan memahami, mengamati dan menangkap realitas/fenomena empirik yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai instrumen yang ada. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah wawancara, pengamatan/observasi, focus group discussion (FGD) sebagai data primer, dan pemanfaatan dokumen sebagai data sekunder. Jadi, penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan objek yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, dan gambaran secara holistik (Moleong, 2006). Penelitian ini lebih melihat perspektif emik, yaitu memandang sesuatu sebagai upaya membangun pandangan subjek penelitian yang rinci (indept research), mengalami dan menemukan verstehen, uniqueness sedalam-dalamnya, meneliti suatu gejala, mengamati kausalitas empirik, mengungkap proses dan menemukan makna.

Penelitian kualitatif ini lebih bersifat konstruksionistik, yang beranggapan bahwa realitas tentang penerapan otonomi daerah di Kota Depok Jawa Barat pasca amandemen UUD 1945 adalah berkorelasi satu dengan yang lain secara kompleks. Dengan desain kualitatif ini, peneliti mengamati dan menangkap realitas dan mengkaji perilaku individu dan kelompok serta pengalaman para Informan sehari-hari, melakukan instruspeksi, retrospeksi, menggambarkan sebagaimana adanya, dan akhirnya membentuk teori dari data (Cresswell, 2002).

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah berkaitan dengan penerapan otonomi daerah di Kota Depok Jawa Barat pasca amandemen UUD 1945. Keseluruhan data ini, diperoleh baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder. Sumber data utama penelitian dengan desain kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan. Jenis data yang diperlukan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Informan, baik melalui wawancara, maupun FGD, dan observasi. Selanjutnya data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (Peraturan perundangan), literatur-literatur (buku, jurnal, makalah, dll) serta berbagai produk formal lainnya seperti surat-surat, keputusan, dll yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2012).

Informan, merupakan sumber data primer yang sangat penting dalam penelitian ini. Oleh karena itu, cara dan syarat menentukan informan menjadi sangat menentukan dalam penelitian guna menjawab rumusan permasalahan dan tujuan penelitian dimaksud. Informan, merupakan sumber data primer dan penentuannya dilakukan secara purposive yaitu penetapan Informan dengan penunjukkan langsung oleh peneliti dengan pertimbangan bahwa informan tersebut benar-benar orang yang ahli dan memahami substansi penelitian. Informan sebanyak 15 orang, yaitu Sekretaris Daerah Kota Depok (Informan 1); Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Informan 2); Sekretaris Badan Perencana Pembangunan Daerah (Informan 3); Sekretaris DPRD Kota Depok (Informan 4); Sekretaris Inspektur Daerah (Informan 5).

Berikut, Kepala Badan Lingkungan Hidup (Informan 6); Sekretaris Badan Lingkungan Hidup (Informan 7); Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Informan 8); Sekretaris Badan Kepegawaian daerah (Informan 9); Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat & Keluarga (Informan 10); Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat & Keluarga (Informan 11); Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Informan 12); Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Informan 13); Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (Informan 14); dan Sekretaris Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (Informan 15). Selanjutnya, FGD dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama, dilakukan terhadap para penyelenggara pemerintahan di Kota Depok; ke dua adalah kalangan LSM lokal/daerah; ke tiga adalah tokoh masyarakat setempat; dan ke empat adalah kalangan pengusaha di daerah.

PEMBAHASAN

Pelayanan Publik

Terkait bahasan tentang indikator ini, berikut dijelaskan hasil wawancara dengan para Informan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Depok disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem demokrasi di Kota Depok telah dan tengah dijalankan, sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sesuai dengan misi pertama Pemerintah Kota Depok, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan. Dalam kaitan ini, misalnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok pada tanggal 14 Juli 2016 telah mengusung acara sosialisasi bersama Lurah, Operator dan Register Pencatatan Sipil, di Gedung Serbaguna Baleka II Lantai 10, Balai Kota Depok. Intinya, harus saling bahu membahu dengan baik antara lurahnya dan staf lainnya. Tidak hanya itu, dibahas juga mengenai pelayanan yang baik untuk masyarakat Kota Depok khususnya, dan masyarakat di lingkungan Kota Depok pada umumnya. Tentunya sesuai dengan program yang dimiliki Kota Depok, yaitu “Enam Sahabat Depok”. Tiga di antaranya yang berkaitan dengan Disdukcapil, seperti Depok Sahabat Masyarakat, Sahabat Anak, dan Sahabat Pelajar.

Hasil FGD menjelaskan bahwa “Depok Sahabat Masyarakat” tersebut, sudah diwujudkan dalam program One Hour and One Day Service, yaitu bagaimana Pemerintah Kota Depok memberikan layanan dan imbuhan dengan masyarakat misalnya dengan mematikan lampu satu jam. Sementara untuk Depok Sahabat Anak, keterkaitan dengan Disdukcapil yaitu pemberian Kartu Identitas Anak, sekaligus untuk mendukung Depok sebagai Kota Layanan. Depok Sahabat Pelajar, Pemerintah Kota Depok dan seluruh masyarakat akan dan sudah bekerja sama dengan Dinas Kependidikan, bahwa seluruh murid mulai dari tingkat TK sampai dengan SMA wajib memiliki Akta Kelahiran. Di antara tiga program sahabat itu, Disdukcapil sudah melakukan kerja sama dengan mitra yang sesuai dengan hal tersebut, salah satunya dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) untuk memudahkan pembuatan akte kelahiran untuk anak yang baru lahir. Diharapkan melalui sosialisasi ini, semua program yang ada dapat dijalankan dengan baik melalui kelurahan-kelurahan di Kota Depok.

Hasil observasi menunjukkan, bahwa Pemerintah Kota Depok menjadi salah satu kota yang diseleksi dalam Lomba Kinerja Pelayanan Publik se-Jawa Barat. Diharapkan Depok bisa masuk dalam kriteria pelayanan tingkat nasional, karena dilihat dari perkembangannya sudah cukup pesat. Dijelaskan bahwa tujuan penilaian ini adalah untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten/Kota, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat melalui transparansi dan standarisasi pelayanan, sejalan dengan implementasi Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Lomba tersebut tentunya akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat. Terkait hal ini, pihak Pemerintah Kota Depok telah bekerja secara maksimal untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintahannya. Pemerintah Kota Depok menyambut baik Lomba Kinerja Pelayanan Publik antar Kabupaten/Kota, sebagai penghargaan tertinggi di bidang layanan publik.

Penjelasan di atas didukung hasil proses triangulasi bahwa lomba pelayanan publik tersebut, pemenangnya akan mendapatkan Piala Citra Bhakti Abdi Negara, dan ternyata Kota Depok terbukti mampu meraihnya sebagai juara nasional ke tiga. Piala ini dimaknai sebagai upaya Pemerintah Pusat untuk mendorong daerah di seluruh Indonesia, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di daerahnya masing-masing. Pemerintah Kota Depok terus melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan unggulan Kota Depok, antara lain pemerataan Pembangunan SMAN/SMKN di seluruh kecamatan, dan gratis pendidikan SDN, SMPN, dan SMAN. Selanjutnya beasiswa kuliah bagi 100 siswa berprestasi, Pemberdayaan ekonomi 3.000 pemuda, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 5.000 pelaku usaha, Betonisasi jalan lingkungan, Pelayanan Puskesmas 24 jam dan bantuan gratis rawat inap DBD kelas 3, dan Santunan kematian Rp2 juta.

Hal yang perlu dielaborasi lebih lanjut bahwa perkembangan Kota Depok saat ini sudah pesat, terbukti dengan diraihnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi juara ketiga se-Indonesia dan meraih 79 persen indeks kepuasan masyarakat. Penilaian ini bukan hanya penghargaan semata, tetapi sebagai media introspeksi dari keseluruhan pelayanan sehingga Pemerintah Kota

Depok bisa lebih baik lagi, dan bisa mewakili Jawa Barat dalam penilaian tingkat nasional terkait penyelenggaraan otonomi daerah di bidang pelayanan publik. Untuk meningkatkan kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat Depok, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok telah melakukan sejumlah terobosan-terobosan pada 2016. Bahwa terobosan tersebut, di antaranya adalah dengan menciptakan ruangan pelayanan publik menjadi ruangan yang nyaman dengan konsep mirip bank. Ruang pelayanan publik yang selama ini terbuka dan hanya dibatasi pita akan dibangun sekat, sehingga pelayanan dapat lebih terfokus.

Ditegaskan, bahwa loket pelayanan atau front office di bagian depan, akan dibuat seperti pelayanan di dunia perbankan. Pakaian para petugas nantinya juga akan diberi seragam khusus yakni dress dan blazer bagi perempuan, dan mengenakan dasi bagi petugas laki-laki. Untuk aturan seragam ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota ke depannya. BPMP2T juga akan menambah jumlah tempat duduk bagi para warga yang membutuhkan pelayanan, sehingga tidak harus mengantre dalam posisi berdiri. Meski mengadaptasi pola pelayanan di bank, BPMP2T tetap akan menyediakan kursi atau tempat duduk bagi para pemohon izin agar mereka merasa nyaman. Ke depan, BPMP2T akan dirancang sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga mempercepat proses pelayanan dan permohonan izin yang diajukan oleh masyarakat. Dengan adanya PTSP ini, BPMP2T juga akan berubah menjadi satuan kedinasan dan bukan lagi berbentuk badan. Saat ini proses menuju ke arah tersebut tengah diurus oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah Kota Depok, dan nantinya semua satu pintu.

Tim teknis yang selama ini terpisah dan berada di masing-masing Dinas, nantinya semua akan berada di bawah naungan BPMP2T. Hal ini dapat mempercepat proses pelayanan, sehingga masyarakat yang memohon izin tidak perlu menunggu lama hingga izin yang diajukan rampung. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa tidak hanya membina dan memperbaiki dari sisi fisik, BPMP2T juga terus meningkatkan kapabilitas para petugas yang berada di front office. Para petugas tersebut diikutkan diklat, agar dapat memahami konsep pelayanan yakni Senyum, Sapa, dan Salam sehingga dapat memuaskan masyarakat dalam mengurus perizinan. Di samping itu, Perpustakaan Kota Depok menargetkan mendapat tambahan 5.000 buku pada tahun 2016, dalam rangka meningkatkan minat baca warga. Tambahan buku ini diharapkan didapat dari pengadaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan sumbangan masyarakat. Sejak awal 2016, perpustakaan ini baru menerima 400 buku tambahan. Hingga saat ini Perpustakaan Umum Kota Depok memiliki koleksi buku sebanyak 22.000 dari 19.000 judul buku. Selain dari APBD, tambahan buku ini bisa didapat melalui sumbangan dari perusahaan serta masyarakat.

Dijelaskan, bahwa Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Depok juga melakukan seleksi ketat penerimaan buku. Hal yang menjadi perhatian adalah buku tersebut tidak mengandung konten menyimpang. Setiap buku yang disumbangkan akan kami pilah kembali, seperti sampul dan isinya harus sesuai dengan persyaratan. Selain itu, Perpustakaan Kota Depok juga menyediakan kotak informasi mengenai buku-buku yang diinginkan masyarakat, mulai dari buku yang baru terbit, buku pendidikan, buku best seller, dan buku lainnya. Sehingga masyarakat dapat menikmati buku-buku terbaru dan dapat menggali ilmu. Lebih lanjut dijelaskan bahwa diharapkan upaya yang dilakukan Perpustakaan Umum Kota Depok dapat meningkatkan minat baca bagi warga Depok. Terkait peningkatan pelayanan publik tersebut, Pemerintah Kota Depok juga menjanjikan sembilan program sahabat dalam pelayanan terhadap semua warga Depok.

Dalam salah satu programnya, Pemerintah Kota Depok menjanjikan pelayanan dalam satu hari bagi warga Depok dalam mengurus berbagai keperluan syarat administrasi. Akan diterapkan One Day for Publik Service (ODPS) satu hari satu malam. Bahkan nanti ada hari petugas melayani sampai pukul 10 malam. Program Sahabat Masyarakat di Kota Depok diadakan untuk meningkatkan pelayanan publik yang disebut ODPS. Selain program Sahabat Masyarakat, ada delapan program sahabat lain, di antaranya Sahabat Usaha Kecil dan Menengah. Program ini memberdayakan masyarakat agar semua produk Depok bisa dibeli oleh pengusaha. Selain itu, ada program Sahabat Petani yang bertujuan mendukung program keanekaragaman dan ketahanan pangan, yang notabene amanat dari Pemerintah Pusat, dan bukan One Day No Rice. Hal ini tidak efektif, yaitu tidak terlaksana secara baik dilakukan aparat. Yang akan di lakukan adalah mendorong petani tanam hortikultura, seperti ubi dan singkong.

Depok juga akan memiliki program Sahabat Muda-Mudi. Nantinya, akan ada program One Day for Youth Activity bagi pemuda berupa olahraga, kegiatan seni, atau program aktivitas kepemudaan. Program Sahabat Anak dan Remaja lainnya adalah One Day For Children and Puberties, yang berisi permainan dan dongeng untuk anak. Kota berikon belimbing ini juga akan menjadi Sahabat Lansia. Para lansia di Depok tidak akan merasa dilupakan. Para lansia akan diperhatikan dan ada program curhat untuk mereka, sehingga Lansia juga masih bisa berkontribusi. Kedepan juga akan ada program Sahabat Lingkungan, agar bisa meraih penghargaan Adipura. Salah satu program yang digerakkan adalah “Jumat Bersih”, agar para Aparatur Pemerintah mendorong kebersihan lingkungan. Selain itu, ada program Sahabat Daur ulang dan Depok Sahabat Pengusaha.

Pemberdayaan Masyarakat

Terkait bahasan tentang “Pemberdayaan Masyarakat” di Kota Depok tersebut, berikut dikemukakan hasil wawancara mendalam dengan para Informan bahwa berdasarkan data statistik daerah Kota Depok pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin mencapai 46.495 jiwa dengan jumlah penduduk sebanyak 1.898.567 jiwa, yang berarti persentase kemiskinan di Kota Depok mencapai 2,46%. Berdasarkan data tersebut, Depok menjadi kota dengan kemiskinan terendah di Jawa Barat (Depoknews, 2015). Namun tidak cukup sampai di situ, kemiskinan yang ada harus diberantas sehingga Kota Depok bisa menjadi lebih sejahtera. Berdasarkan data Sakernas 2013-2015, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Depok pada tahun 2015 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014, yaitu dari 63,18% menjadi 63,81%. Ini berarti pendapatan negara yang disumbang wilayah Depok dari pajak penghasilan mengalami kenaikan. Namun pajak penghasilan yang dibayarkan warga Depok, langsung masuk ke kas negara dan merupakan penerimaan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa uang pajak yang terkumpul, melalui mekanisme APBN yang disetujui DPR, dialokasikan ke seluruh Kementerian/Lembaga untuk dipergunakan sesuai dengan kegiatan/program kerja masing-masing Kementerian/Lembaga. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Kota Depok tidak dapat merasakan manfaat secara langsung dari membayar pajak penghasilan. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya masyarakat miskin di Kota Depok. Oleh karena itu, maka perlu menemukan solusi untuk memecahkan masalah kemiskinan di sebagian masyarakat Kota Depok tersebut. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Depok, swasta maupun masyarakat, tetapi penanggulangan kemiskinan tersebut belum dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh dengan melibatkan berbagai pelaku dalam satu koordinasi. Program Penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) yang dimulai dari tahun 1998 merupakan upaya membangun gerakan masyarakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan di wilayahnya secara mandiri, upaya ini telah menghasilkan perkembangan yang positif, terutama dalam membangun kelembagaan masyarakat warga di tingkat Kelurahan di Kota Depok yang cukup mengakar, representatif dan kepemimpinan kolektif yang disebut Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM.

Hasil FGD menunjukkan bahwa di Kota Depok telah terdapat visi dan misi penanggulangan kemiskinan di Kota Depok yaitu "Terpenuhinya hak-hak dasar penduduk miskin menuju masyarakat Kota Depok yang sejahtera". Dengan misi yang harus dijalankan untuk mendukung visi di atas, antara lain: a. Mengoptimalkan ketersediaan dan akses data serta informasi program penanggulangan kemiskinan; b. Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin berbasis partisipasi dan kesetaraan gender. c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin; dan d. Membangun kemitraan antara masyarakat miskin, pemerintah, swasta dan kelompok peduli kemiskinan. Pemerintah Kota Depok dalam mendorong dan memperkuat Kemitraan sinergis antara masyarakat, Pemerintah Daerah serta kelompok peduli telah melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui Replikasi P2KP Paket yang dimulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yang lalu, dan berganti nama sesuai dengan Surat Menko Kesra Nomor B.222/MENKO/KESRA/X/2011, perihal Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2012 tanggal 31 Oktober 2011.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di daerah, Pemerintah Kota Depok telah mensinergikan program-program penanggulangan kemiskinan inisiatif Pemerintah Kota Depok dengan PNPM Mandiri, sehingga bisa saling mendukung agar upaya

penanggulangan kemiskinan di suatu lokasi dapat diturunkan lebih cepat secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Daerah juga dianjurkan untuk mulai mereplikasi PNPM Mandiri di wilayahnya masing-masing sebagai langkah awal upaya Pemerintah Daerah melanjutkan PNPM Mandiri. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015, dalam rangka mendukung efektifitas implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pedesaan dan Perkotaan. Mengacu pada peraturan tersebut, maka pada tahun 2015 Pemerintah Kota Depok mengganti Replikasi Paket P2KP menjadi Replikasi PNPM Berdaya.

Pelaksanaan kegiatan tersebut di Kota Depok dilakukan oleh mitra kerja Pemerintah yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang saat ini tersebar di 63 Kelurahan, 11 BKM Forum Kecamatan dan 1 Forum BKM Tingkat Kota. Bagi BKM, kegiatan penanggulangan kemiskinan dimaksud sebagai proses pembelajaran untuk mengakses dan menggali berbagai sumber daya maupun sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah Kota, kelompok peduli, sehingga diharapkan dapat lebih mengoptimalkan kemandirian dan keberlanjutan upaya penanggulangan kemiskinan. Sedangkan pemanfaatan dana replikasi ini harus mencerminkan upaya penanggulangan kemiskinan dalam konteks keseimbangan Tridaya antara lain yang terkait dengan: 1. Lingkungan & Kesehatan. Seperti pembangunan RTLH, prasarana permukiman, pembangunan jaringan air bersih/limbah, rehabilitasi jalan lingkungan, fasilitasi kesehatan; 2. Ekonomi Fasilitasi Pembangunan Sarana Ekonomi Produktif, Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan, Pembibitan. 3. Sosial Perbaikan sarana Pendidikan, Peningkatan Gizi Balita, penyuluhan, Pelatihan dan Ketrampilan.

Selanjutnya, dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kota Depok tersebut, pada tanggal 16 Mei 2016, Bank Indonesia (BI) telah mengadakan Program "Bindesia" (Program Bina Desa Bangun Indonesia) di Kelurahan Cilangkap Kota Depok yang meliputi berbagai aktivitas untuk memberdayakan masyarakat. Hasil proses triangulasi menunjukkan bahwa kegiatan tersebut akan berlangsung selama 3 tahun ke depan. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat tersebut, BI hadir di wilayah Cilangkap sudah 40 tahun, yaitu ketika daerah ini masih terisolasi. BI melihat ada situ (danau) kecil dan BI ingin memelihara Situ Cilangkap dengan harapan masyarakat juga turut melestarikan setelah tiga tahun program berjalan. BI pun berharap keberadaan program Bindesia dapat memiliki nilai tambah dan optimalisasi lingkungan sekitar, serta mendapatkan manfaat ekonomi guna mendukung kemandirian masyarakat. Selain hal tersebut, sejumlah program terkait pemeliharaan lingkungan yang dilakukan BI dan sukarelawan sekitar meliputi program pemberdayaan pertanian melalui perairan atau "aquaponics", pengelolaan sampah terpadu, dan konservasi Situ Cilangkap. Untuk pengelolaan sampah terpadu, BI membangun rumah kelola sampah, menyediakan mesin pencacah sampah, dan melakukan pemberdayaan, serta pendampingan pada kelompok pengelola sampah.

Sementara itu, untuk konservasi situ, BI dan sukarelawan membersihkan situ, menyediakan tanaman obat, menebarkan bibit ikan, dan membangun jembatan penghubung ke wilayah sebelah. Selain pemeliharaan lingkungan, BI juga turut melakukan renovasi posyandu di dua lokasi dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Cilangkap. Lewat program sosial Bindesia yang dimulai di Cilangkap ini, BI berharap adanya pembuatan kluster-kluster yang berpotensi dikembangkan menjadi usaha kecil dan menengah (UKM). Selanjutnya, dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kota Depok tersebut, berikut dikemukakan hasil observasi di lokasi penelitian bahwa berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (BPMK) Kota Depok, hingga Juni 2016 terdapat jumlah anak-anak sebanyak 664.583 jiwa dari jumlah total penduduk 2.121.336 jiwa. Artinya, 30 persen penduduk Kota Depok adalah anak-anak.

Mencermati kondisi tersebut, Pemerintah Kota Depok berkomitmen untuk mewujudkan Program Kota Layak Anak (KLA) guna memberi ruang gerak bagi anak untuk bebas berekspresi dalam masa pertumbuhan mereka dengan melibatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut salah satunya diupayakan melalui RW Layak Anak. Ditegaskan bahwa penerapan Kota Layak Anak di Kota Depok baru mencapai tahapan kedua, dari lima tahapan. Jadi, masih ada tiga tahapan lagi bila ingin mewujudkan Kota Layak Anak. Pemerintah Kota Depok terus berupaya melengkapi pengadaan sarana dan prasarananya. Salah satunya adalah dengan cara memperbanyak RW Layak Anak. Saat ini,

sudah ada lima RW dan tahun 2016 ini bertambah 10 RW lagi. Kalau sudah mayoritas seluruh RW, maka bisa naik tahapan berikutnya tiga atau empat. Kalau untuk mencapai layak anak tahapan teratas masih dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dan tentunya fasilitas yang lebih memadai.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pihak Pemerintah Kota Depok meminta kepada seluruh lurah dan camat untuk proaktif. Di antaranya dengan menyediakan sarana dan prasarana serta kegiatan yang melibatkan anak-anak. Camat dan lurah harus proaktif menyediakan taman bermain, PAUD dan ruang-ruang lainnya guna menunjang kebebasan anak dalam berekspresi. Pemerintah Kota Depok juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta membantu Pemerintah dalam merealisasikan program-program yang mendukung Kota Layak Anak (KLA). Seperti mendidik anak dengan seni, mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan serta memberi kasih sayang sepenuhnya bagi pertumbuhan anak. Biarkan mereka berekspresi melakukan hal-hal yang diinginkan, namun tetap dalam pengawasan. Dunia anak adalah dunia bermain.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa berbagai fasilitas pendukung masih harus disiapkan. Fasilitas publik untuk anak-anak memang masih sangat kurang, dan Pemerintah Kota Depok akan berupaya bisa terwujud tempat berkreasi dan taman kota., dan semuanya akan diperbanyak lagi. Saat ini, terdapat 100 taman di Kota Depok, namun kebanyakan taman itu berada di dalam kompleks perumahan. Diharapkan taman lebih terbuka untuk publik. Sehingga bisa terlihat dan dimanfaatkan anak-anak, dan hal ini adalah dalam rangka pemberdayaan terhadap anak-anak di Kota Depok. Dalam bahasan tentang pemberdayaan masyarakat ini, kepada para Informan juga didapatkan penjelasan bahwa pada tanggal 13 Januari 2016, Pemerintah Kota Depok telah meresmikan Gedung Ruang Sidang Anak. Gedung tersebut dibangun dalam rangka mendukung salah satu program unggulan Kota Depok, yaitu Depok sebagai Kota Layak Anak. Biaya pembangunan gedung tersebut berasal dari bantuan dana DIPA Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tahun 2015.

Sejalan dengan program andalan Pemkot Depok yakni menjadikan Depok Kota Layak Anak, saat ini Kota Depok telah memiliki 16 RW Ramah Anak yang tersebar di 11 Kecamatan se-Kota Depok. RW Ramah Anak ini dimaksudkan terkait komitmen wilayah RW yang dibangun warga sekitar terhadap keberadaan anak. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (BPMK) Kota Depok sangat serius dalam memberikan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA). Sosialisasi kali ini ditujukan bagi para ustad yang juga merupakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) yang di dalamnya terdaftar sebagai RW ramah anak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa upaya mengimplementasikan program Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Depok pada tanggal 13 September 2015 mengadakan kegiatan Gelar Ekspresi Anak (GEA) 2015. Kegiatan ini rutin dilaksanakan tiap tahun sebagai rangkaian peringatan Hari Anak Nasional. Kegiatan ini memberikan apresiasi dan ruang terhadap anak-anak, untuk menunjukkan potensi yang mereka miliki.

Upaya mensosialisasikan program Kota Layak Anak (KLA) yang digagas oleh Pemerintah Kota Depok, Forum Anak Kota Depok mengharapkan Pemerintah Kota Depok bersinergi untuk membuat spanduk maupun baliho di jalan-jalan protokol yang strategis. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (BPMK) Kota Depok bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok akan menerbitkan Kartu Identitas Anak pada Oktober 2016 mendatang. Daerah juga dianjurkan untuk mulai mereplikasi PNPM Mandiri di wilayahnya masing-masing. Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan. Hakikat kemiskinan adalah orang yang memiliki harta setengah dari kebutuhan hidupnya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Kemiskinan menunjukkan kepada ketidakmampuan yang dialami manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang pokok.

Kemiskinan tidak bisa dipandang hanya dari sudut pendapatan semata, sebab kemiskinan bersifat multidimensi sehingga kemiskinan harus ditinjau dari berbagai dimensi mulai dari dimensi eksternal (sosial, politik dan ekonomi) dan dimensi internal (pola pikir, emosi dan fisik) sampai pada dimensi kemiskinan martabat. Selain itu, terdapat pula pemberdayaan masyarakat miskin melalui penguatan kelembagaan kredit mikro yang dijalankan di Kelurahan Rangkapanjaya Baru, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok. Pemberdayaan masyarakat di Kota Depok juga telah dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang gizi seimbang pada anak sekolah dasar. Di

samping itu, guna menjadikan lembaga permasyarakatan yang baik, Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden sejak tahun 2001, telah sepakat untuk memberikan tunjangan kepada seluruh lembaga permasyarakatan RT, RW dan LPM di seluruh Indonesia dengan aturan pemberian tunjangan tersebut akan diatur oleh tiap tiap pemerintah daerahnya.

Di kota Depok sendiri, saat ini dana tunjangan bagi seluruh lembaga permasyarakatan seperti RT, RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada sudah diterima oleh instansi terkait sebesar Rp Rp 7,5 miliar untuk langsung diserahkan ke 5.103 RT, 895 RW dan 63 LPM se Kota Depok. Dijelaskan bahwa dari sebelas kecamatan yang ada di Kota Depok, saat ini baru enam Kecamatan saja yang baru menerima dana tunjangan tersebut. Enam dari sebelas Kecamatan yang sudah menerima dana tersebut di antaranya adalah Kecamatan Tapos, Pancoran Mas, Cimanggis, Bojong Sari, Cipayung dan Sawangan. Pencairan dana tunjangan untuk Lembaga Permasyarakatan di enam Kecamatan tersebut sudah mulai dilakukan sejak tanggal 22 Juni hingga 1 Juli 2015. Program pemberian dana tersebut akan dilakukan secara bertahap. Dijelaskan, bahwa LP Seperti RT akan menerima tunjangan sebesar Rp 1,2 juta, RW sebesar Rp 1,5 juta dan LPM akan menerima dana tunjangan sebesar Rp 2 juta. Dana tunjangan tersebut bisa langsung diambil di tiap- tiap Kecamatan dengan jadwal pengambilan yang telah ditentukan oleh instansi terkait.

Apabila masih ada LP yang belum mengambil dana tunjangan tersebut di Kecamatan, masih ada kesempatan untuk mengambil dana tunjangan tersebut di kelurahan masing masing dengan batasan waktu pengambilan selama satu minggu. Kegiatan ini harus dilakukan oleh setiap daerah dengan rujukan Kepres No. 46 Tahun 2001 dan Permendagri No 5 Tahun 2007 yang berisi mengenai penataan lembaga permasyarakatan serta Perda No 10 Tahun 2002 yang berisi pengelolaan seluruh lembaga permasyarakatan. Ini sengaja diberlakukan oleh Pemerintah Pusat sebagai salah satu upayanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan lembaga permasyarakatan yang lebih baik lagi terhadap masyarakat. Dengan diberlakukannya hal tersebut, diharapkan seluruh lembaga permasyarakatan yang ada seperti RT, RW dan yang lainnya bisa lebih berdaya dalam melayani dan mengayomi masyarakat untuk lebih baik lagi.

Peran serta Masyarakat

Terkait bahasan tentang peran serta masyarakat Kota Depok dalam era otonomi daerah pasca amandemen UUD 1945 dapat ditunjukkan oleh para Informan bahwa pada umumnya masyarakat Kota Depok adalah masyarakat yang peduli terhadap berbagai kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik, hokum, dan pemerintahan. Di bidang sosial kemasyarakatan, misalnya dalam menanggulangi permasalahan sampah di wilayahnya, di pihak Pemkot Depok telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasinya yang di antaranya adalah diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) mengenai larangan membuang sampah sembarangan di sejumlah tempat umum dan taman kota. Selain daripada itu, Pemkot Depok pun juga telah membangun sejumlah bank sampah yang ditujukan untuk mengolah sampah rumah tangga agar dapat digunakan kembali.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa selain daripada itu, Pemkot Depok pun juga telah menghapuskan retribusi sampah rumah tangga di seluruh Kecamatan yang ada di Kota Depok dengan maksud untuk memperingan beban ekonomi masyarakat Kota Depok sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari hari. Meski demikian, Pemkot Depok pun juga mewajibkan seluruh masyarakat berpartisipasi atau berperan serta untuk memilah sampahnya sendiri guna mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Cipayung. Dihiluskannya retribusi sampah di seluruh wilayah Kota Depok, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Depok, agar dapat menggunakan kembali barang barang sisa untuk dijadikan sebagai penghasilan tambahan guna menunjang perekonomian masyarakat kota Depok. Pada dasarnya, penghapusan retribusi sampah di Kota Depok bertujuan mewajibkan seluruh masyarakat Kota Depok, yang baik adalah menjaga lingkungan tempat tinggal dan sekitarnya agar dalam keadaan bersih, sehat dan terbebas dari tumpukan sampah liar yang dapat menimbulkan bibit penyakit.

Selain itu, seluruh masyarakat juga diharuskan untuk memilah sampahnya sendiri. Namun, untuk sampah selain rumah tangga akan tetap dikenakan biaya retribusi sampah. Hal tersebut terpaksa dilakukan oleh pihak Pemkot Depok dikarenakan oleh over load nya daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung dalam menampung jumlah sampah yang ada di seluruh Kota

Depok. Selanjutnya, dari hasil FGD menunjukkan bahwa masyarakat Kota Depok juga telah banyak berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Misalnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2011 – 2016 disebutkan pada Misi ke Empat; “Meningkatkan Kualitas Keluarga, Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berlandaskan Nilai-Nilai Agama”.

Pada misi ini beberapa kebijakan yang disusun di antaranya meningkatkan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan, baik melalui peran serta dunia usaha dalam penyelenggaraan maupun melalui gerakan masyarakat peduli pendidikan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa masyarakat dan peningkatan mutu sekolah merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan karena, salah satu prinsip yang ada dalam MBS yaitu adanya Partisipasi/ peran serta masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah/ pendidikan. Namun, selama ini peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan masih sangat minim. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya sebatas pada dukungan dana, sementara dukungan lain seperti pemikiran, moral, dan barang/jasa kurang diperhatikan. Oleh karena itu untuk memperbaikinya perlu dilakukan suatu upaya-upaya perbaikan, salah satunya adalah melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.

Masyarakat memegang peran penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan terutama dalam mendidik moralitas/agama, menyekolahkan anaknya, dan membiayai keperluan pendidikan anak-anaknya. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan mereka juga mempunyai kewajiban untuk mengembangkan serta menjaga keberlangsungan penyelenggaraan proses pendidikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 BAB IV yang di dalamnya memuat bahwasannya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Masyarakat juga dapat terlibat dalam memberikan bantuan dana, pembuatan gedung, area pendidikan, teknis edukatif seperti proses belajar mengajar, menyediakan diri menjadi tenaga pengajar, mendiskusikan pelaksanaan kurikulum, membicarakan kemajuan belajar dan lain-lain.

Banyak hal yang bisa disumbangkan dan dilakukan oleh masyarakat untuk membantu terlaksananya pendidikan yang bermutu, mulai dari menggunakan jasa pelayanan yang tersedia sampai keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan. Peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu sekolah mencakup seluruh stake holder (orang tua, masyarakat dan mahasiswa). Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pada Bab XV Pasal 54 dinyatakan sebagai berikut: a. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. b. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.

c. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hasil proses triangulasi menunjukkan bahwa bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu sekolah di antaranya: a. Menggunakan jasa sekolah; b. Memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga; c. Membantu anak belajar di rumah; d. Berkonsultasi masalah pendidikan anak; e. Terlibat dalam kegiatan ekstra kurikuler; dan f. Pembahasan kebijakan sekolah. Dukungan masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan sekolah melibatkan peran serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, dunia usaha dan dunia industri, serta kelembagaan sosial budaya. Penyertaan mereka dalam pengelolaan sekolah hendaknya dilakukan secara integral, sinergis, dan efektif, dengan memperhatikan keterbukaan sekolah untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah.

Paradigma Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) beranggapan bahwa, satu-satunya jalan masuk yang terdekat menuju peningkatan mutu dan relevansi adalah demokratisasi, partisipasi, dan akuntabilitas pendidikan. Kepala sekolah, guru, dan masyarakat adalah pelaku utama dan terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah sehingga segala keputusan mengenai penanganan persoalan pendidikan pada tingkatan mikro harus dihasilkan dari interaksi dari ketiga pihak tersebut. Masyarakat adalah stakeholder pendidikan yang memiliki kepentingan akan keberhasilan pendidikan di

sekolah, karena mereka adalah pembayar pendidikan, baik melalui uang sekolah maupun pajak, sehingga sekolah-sekolah seharusnya bertanggung jawab terhadap masyarakat. Namun demikian, entitas yang disebut “masyarakat” itu sangat kompleks dan tak terbatas (borderless), sehingga sangat sulit bagi sekolah untuk berinteraksi dengan masyarakat sebagai stakeholder pendidikan. Untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah, konsep masyarakat itu perlu disederhanakan (simplified) agar menjadi mudah bagi sekolah melakukan hubungan dengan masyarakat itu.

Hasil observasi menunjukkan bahwa kemandirian setiap satuan pendidikan adalah salah satu sasaran dari kebijakan desentralisasi/otonomi pendidikan, sehingga sekolah-sekolah menjadi lembaga yang otonom dengan sendirinya. Namun tentu saja, pergeseran menuju sekolah-sekolah yang otonom adalah jalan panjang sehingga memerlukan berbagai kajian serta perencanaan yang hati-hati dan mendalam. Jalan panjang ini tidak selalu mulus, tetapi akan menempuh jalan terjal yang penuh dengan onak dan duri. Orang bisa saja mengatakan bahwa paradigma baru untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan yang demokratis dan partisipatif, tidak dapat dilaksanakan di dalam suatu lingkungan birokrasi yang tidak demokratis. Namun, pengembangan demokratisasi pendidikan tidak harus menunggu birokrasinya menjadi demokratis dulu, tetapi harus dilakukan secara simultan dengan konsep yang jelas dan transparans.

Keterangan di atas didukung dengan hasil FGD maupun triangulasi bahwa dalam era demokrasi dan partisipasi, akuntabilitas pendidikan tidak hanya terletak pada pemerintah, tetapi bahkan harus lebih banyak pada masyarakat sebagai stakeholder pendidikan. Begitu pula, terkait dengan peran serta masyarakat dalam pemberantasan narkoba. Dijelaskan bahwa adanya peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkoba dirasa sangat penting guna meminimalisasi penyalahgunaan Narkoba di Kota Depok. Hasil wawancara dengan para Informan menunjukkan bahwa peran serta masyarakat sudah cukup membantu Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pemberantasan Narkoba. Misalnya, berupa laporan jika ditemukan adanya pengguna atau terjadi transaksi Narkoba ditempat tinggal seseorang. Untuk itu diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi membantu BNN Kota Depok berperan aktif melaporkan terkait penyalahgunaan Narkoba di wilayahnya.

Dengan adanya kepedulian dari masyarakat Kota Depok terkait hal ini, maka pergerakan para bandar maupun pengguna Narkoba di Kota Depok akan lebih mudah untuk terdeteksi sejak dini. Untuk itu diperlukan adanya suatu peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat seputar pengetahuan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba. Hasil observasi menunjukkan bahwa forum pembinaan kepada masyarakat Kota Depok sangat penting diadakan, mengingat masyarakat merupakan basis utama dalam pencegahan dan pemberantasan Narkoba.

Daya saing Daerah

Dalam bahasan tentang peningkatan daya saing daerah ini, berikut dikemukakan hasil wawancara mendalam dengan para Informan bahwa upaya peningkatan daya saing daerah yang dalam hal ini adalah daerah Kota Depok, menjadi sesuatu hal yang sangat penting guna menghadapi era globalisasi. Era globalisasi menciptakan persaingan ekonomi yang semakin ketat antarnegara, misalnya dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Daya saing daerah harus dipacu dengan memperkuat kualitas sumber daya manusia, variabel-variabel ekonomi, serta penegakan hukum, dan reformasi birokrasi. Ditegaskan, bahwa banyak hal yang harus diperhatikan dan dilakukan pelaku usaha untuk memasarkan produknya. Pasaunya, produk yang dihasilkan tersebut harus mampu bersaing dengan banyaknya produk asing yang masuk ke Indonesia. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Depok telah dan akan melakukan berbagai upaya agar para pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing industri dengan produk luar. Dengan demikian, mampu bersaing dan menggunggulkan produk lokal ciptaannya.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa berbagai tindakan telah dan akan dilakukan guna mendorong para pelaku usaha untuk dapat bersaing dan memajukan produk yang dihasilkan. Disperindag Kota Depok menegaskan bahwa produk yang dihasilkan para pelaku usaha di Kota Depok dapat menjadi icon dan diterima hingga wilayah lain. Bahkan berharap, agar produk-produk tersebut terkenal hingga mancanegara. Oleh karena itu, para pelaku usaha di Kota Depok terus berusaha menggunggulkan produk ciptaannya sebagai produk yang berkualitas yang tentunya memiliki daya saing tinggi dengan produk asing. Jadi, diharapkan agar produk asli Kota Depok tidak kalah dengan produk luar negeri.

Penjelasan tersebut didukung dengan proses triangulasi yang menunjukkan, bahwa Indonesia memiliki potensi dan peluang yang sangat baik untuk menjadi salah satu negara eksportir buah-buahan tropis di dunia. Salah satu jenis buah tropis yang sedang dikembangkan dan memiliki prospek yang cukup bagus adalah buah belimbing.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Kota Depok merupakan salah satu wilayah sentra produksi belimbing di Indonesia, khususnya untuk wilayah Jawa Barat. Belimbing di Kota Depok lebih dikenal dengan belimbing dewa. Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Nomor 718/Kpts/TP.240/8/98, belimbing dewa merupakan salah satu komoditas buah unggulan Kota Depok yang berasal dari varietas dewa baru. Pemerintah Kota Depok pun telah menjadikan belimbing sebagai icon kota sejak tanggal 21 Juli 2009. Dalam rangka mengembangkan agribisnis belimbing di Kota Depok, serta memanfaatkan peluang pasar yang tercipta karena adanya era perdagangan bebas, maka belimbing dewa di Kota Depok mulai dipersiapkan untuk dapat menembus pasar internasional.

Namun demikian, untuk dapat menembus pasar internasional, maka komoditas belimbing dewa di Kota Depok dituntut untuk memiliki daya saing agar mampu bertahan dan bersaing dengan produk-produk sejenis yang terdapat di mancanegara. Dalam kaitan ini, Pemerintah Pusat memiliki peran yang strategis dalam membantu kemajuan agribisnis dan peningkatan daya saing komoditas belimbing dewa di Kota Depok tersebut. Hasil FGD menunjukkan, bahwa perusahaan komoditas belimbing dewa di Kota Depok memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif yang merupakan indikator daya saing. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan nilai keuntungan privat dan sosial yang bernilai positif yaitu Rp 494.503.965,00 per hektar dan Rp 290.270.380,00 per hektar serta nilai Private Cost Ratio (PCR) dan Domestic Resources Cost Ratio (DRC) yang lebih kecil dari satu yaitu sebesar 0,88 dan 0,87.

Dengan demikian, komoditas belimbing dewa di Kota Depok diindikasikan memiliki peluang ekspor yang cukup besar serta mampu bersaing dengan komoditas sejenis dari produk impor yang ada di dalam negeri maupun komoditas sejenis di mancanegara ketika dilakukan kegiatan ekspor. Kebijakan Pemerintah Pusat terhadap output, mampu mendukung peningkatan keunggulan kompetitif (dayasaing) komoditas belimbing dewa di Kota Depok. Hal ini terlihat dari nilai transfer output yang positif yaitu Rp 1.774.828.921,00 per hektar dan Nominal Protection Coefficient on Tradable Output (NPCO) 1,74. Namun kebijakan pemerintah terhadap input justru menurunkan keunggulan komparatif dan kompetitif komoditas belimbing dewa, sehingga kebijakan pemerintah terhadap input produksi sejauh ini belum mampu mendorong peningkatan daya saing komoditas belimbing dewa di lokasi penelitian.

Hal ini terlihat dari nilai transfer input dan transfer faktor yang positif yaitu Rp 70.221.969,00 per hektar dan Rp 1.500.373.367,00 per hektar serta Nominal Protection Coefficient on Tradable Input (NPCI) lebih dari satu yaitu 1,99. Sedangkan, kebijakan pemerintah terhadap input-output pada sistem komoditas belimbing dewa di Kota Depok telah dapat melindungi petani belimbing dewa di Kota Depok secara efektif. Sehingga kebijakan pemerintah terhadap input-output mampu mendukung pengembangan dan peningkatan daya saing komoditas belimbing dewa di Kota Depok. Hal ini terlihat dari nilai transfer bersih yang bernilai positif yaitu Rp 204.233.586,00 per hektar serta Effective Protection Coefficient (EPC) sebesar 1,74, nilai Profitability Coefficient (PC) sebesar 1,70 dan nilai Subsidy Ratio to Producers (SRP) sebesar 0,05.

Jika terjadi penurunan jumlah produksi sebesar 10 persen, peningkatan harga tenaga kerja sebesar 20 persen dan harga pupuk anorganik sebesar 10 persen dapat menurunkan keunggulan komparatif dan kompetitif (dayasaing) komoditas belimbing dewa di Kota Depok. Sedangkan penurunan harga output sebesar 15 persen dapat membuat komoditas belimbing dewa di Kota Depok tidak lagi memiliki daya saing. Jadi, peningkatan daya saing komoditas belimbing dewa di Kota Depok dapat ditempuh melalui peningkatan produktivitas belimbing, pemerintah membantu kredit modal kerja kepada Pusat Koperasi (Puskop) sebagai lembaga pemasaran resmi yang dapat menjaga kestabilan harga belimbing di tingkat petani, menambah personil penyuluh pertanian agar penyuluhan kepada petani dapat dilakukan secara intensif dan efektif, memberi stimulus agar pabrik pengolahan belimbing yang telah dibangun menggunakan dana bantuan Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) dapat segera beroperasi. Selain itu, Puskop

sebaiknya memperbaiki sistem pembayaran kepada para petani serta membentuk unit usaha pengadaan input produksi dan memberikan kredit input produksi kepada petani.

SIMPULAN

Dalam pelaksanaan otonomi daerah pasca amandemen UUD 1945, Pemerintah Kota Depok telah dan tengah mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat melalui transparansi dan standarisasi pelayanan, sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hal ini terbukti, bahwa Kota Depok telah meraih Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai juara ketiga se-Indonesia dan meraih 79 persen indeks kepuasan masyarakat. Penilaian ini bukan hanya penghargaan semata, tetapi sebagai media introspeksi dari keseluruhan pelayanan publik yang ada, sehingga ke depan kinerja pelayanan tersebut bisa lebih baik lagi.

Untuk meningkatkan kenyamanan pelayanan publik, Pemerintah Kota Depok telah melakukan sejumlah terobosan-terobosan pada 2016, di antaranya dengan menciptakan ruangan pelayanan publik dengan konsep mirip kantor bank. Ruang pelayanan publik yang selama ini terbuka dan hanya dibatasi pita akan dibangun sekat, sehingga pelayanan dapat lebih terfokus. Tidak hanya membina dan memperbaiki dari sisi fisik, tetapi juga terus meningkatkan kapabilitas para petugas terutama pegawai yang berada di front office. Para pegawai tersebut diikutkan dalam sejumlah pelatihan dan peningkatan pendidikan formal, dll, sehingga lebih dapat memahami konsep pelayanan publik dengan senyum, sapa, dan salam, serta mampu meningkatkan kepuasan masyarakat dalam mengurus berbagai kepentingannya.

Oleh karena itu, maka perlu menemukan solusi untuk memecahkan masalah kemiskinan di sebagian masyarakat Kota Depok tersebut. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Depok, swasta maupun masyarakat, tetapi penanggulangan kemiskinan tersebut belum dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh dengan melibatkan berbagai pelaku dalam satu koordinasi. Program Penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) yang dimulai dari tahun 1998 merupakan upaya membangun gerakan masyarakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan di wilayahnya secara mandiri, upaya ini telah menghasilkan perkembangan yang positif, terutama dalam membangun kelembagaan masyarakat warga di tingkat Kelurahan di Kota Depok yang cukup mengakar, representatif dan kepemimpinan kolektif yang disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

DAFTAR PUSTAKA

- _____, 2003. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 45, hlm. 1, Makalah dalam simposium Nasional yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM.
- _____, 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi, Jakarta. Press.
- Asshidiqie, Jimly, 2004. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI.
- Astawa, Pantja, I Gde, 2008. Problematika Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia, Bandung: PT Alumni.
- Cresswell, John W. 2002. Research Design. Quantitative & Qualitative Approaches, New York: Sage Publication, Inc.
- Darumurti, Krishna D. dan Rauta, Umu, 2000. Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Dwidjowijoto, Nugroho, Riant, 2000. Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi, Jakarta. PT Elex Media Komputindo.

- Dwidjowijoto, Nugroho, Riant, 2000. Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, hlm. 4619.
- Fauzan, Muhammad, 2006. Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Yogyakarta: UII Press.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa, Lutfi. 2011. Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah, Malang: UB Press.
- Kaloh, J, 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah suatu solusi dalam menjawab kebutuhan local dan tantangan global, Jakarta: Rineka Cipta.
- Komisi Konstitusi, 2004. Buku I Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi Tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta, 2004.
- Manan, Bagir, 2002. Menyongsong Pajar Otonomi Daerah, Yogyakarta, FH-UII Press.
- Moleong, J. Lexy, 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan 22, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, Safri, dkk. 2005. Hukum Administrasi Negara, Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum
- Perubahan Pertama UUD 1945 tanggal 19 Oktober 1999, Perubahan Kedua UUD 1945 tanggal 18 Agustus 2000, Perubahan Ketiga UUD 1945 tanggal 10 November 2001, Perubahan Keempat UUD 1945 tanggal 10 Agustus 2002.
reformasi, Laksbang Mediatama.
- Sarundajang, 2000. Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah, Jakarta, Pusataka Sinar harapan.
- Sidang Tahunan MPR Masa Reformasi berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Solihin, Dadang dan Mahyadi, Putut, 2002. Panduan Lengkap otonomi Daerah, Jakarta, ISMEE.
- Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Bisnis, Bandung, Penerbit: ALFABETA, hlm. 1.
- Syueb, Sudono, 2008. Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah sejak kemerdekaan sampai era Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Universitas Indonesia.
- Wasistono, Sadu, 2003. Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bandung, Fokusmedia, hlm. 527.
- Widjaja, HAW, 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Yani, Ahmad, 2008. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.